



Analisis Restrukturisasi Industri Asuransi di Indonesia: Pandangan Mengenai Fenomena Sosial Restrukturisasi

Tamarindika Manja Putri^{*1)}, Muhammad Ikhsan Harahap²⁾, Juliana Nasution³⁾

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara^{1,2,3}

Email : tamarindikaputri24@gmail.com*, m.ihsan.harahap@uinsu.ac.id,
juliananasution@uinsu.ac.id

Abstract

Restructuring is an organized action that alters legal, ownership, operational, or other structures within a company to address crises or major changes such as bankruptcy or acquisition. This study aims to analyze the restructuring of the insurance industry in Indonesia using a qualitative descriptive method through a literature review from Google Scholar with keywords "Restructuring" and "Insurance." Data were collected through observation, interviews, and documentation studies, and analyzed using content analysis. The research emphasizes the importance of fair and transparent restructuring involving policyholders. Main findings indicate that restructuring improves operational efficiency, reduces costs, and refines the product portfolio. Factors influencing customer perceptions of insurance company stability and reliability post-restructuring were also identified. In conclusion, restructuring has a significant positive impact on insurance company efficiency and competitiveness. The study highlights the need for a transparent and participatory approach to restructuring and the development of updated literature through current references and news.

Keywords: *Resctructuring, Insurance Company, Literature.*

Abstrak

Restrukturisasi adalah tindakan terorganisasi yang mengubah struktur hukum, kepemilikan, operasional, atau lainnya dalam perusahaan untuk merespons krisis atau perubahan besar seperti kebangkrutan atau akuisisi. Penelitian ini bertujuan menganalisis restrukturisasi industri asuransi di Indonesia dengan metode deskriptif kualitatif melalui studi literatur dari Google Scholar menggunakan kata kunci "Restrukturisasi" dan "Asuransi". Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan analisis isi. Penelitian menekankan pentingnya restrukturisasi yang adil dan transparan, serta melibatkan pemegang polis. Hasil utama menunjukkan bahwa restrukturisasi meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya, dan menyempurnakan portofolio produk. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi nasabah terhadap stabilitas dan keandalan perusahaan asuransi pasca restrukturisasi juga diidentifikasi. Kesimpulannya, restrukturisasi memberikan dampak positif signifikan pada efisiensi dan daya saing perusahaan asuransi. Implikasi penelitian yaitu menegaskan pentingnya pendekatan transparan dan partisipatif dalam restrukturisasi, serta kebutuhan pengembangan literatur restrukturisasi melalui referensi dan berita terkini.

Kata Kunci: Restrukturisasi, Perusahaan Asuransi, Literatur

Pendahuluan

Perusahaan asuransi merupakan bagian integral dari sektor jasa keuangan yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan dana yang berasal dari masyarakat sebagai bentuk pembayaran dari asuransi yang telah disediakan. Asuransi didefinisikan sebagai suatu kontrak dimana pihak pertama sebagai penjamin pihak lainnya, sehingga pihak-pihak tersebut dapat menerima pembayaran atas kemungkinan kerugian yang dilibatkan oleh suatu kejadian yang tidak pasti atau tidak terjadi (Handayani & Muhammad, 2019). Perusahaan asuransi dapat tumbuh secara signifikan dalam menjalankan bisnisnya jika dapat mengelola risiko dengan baik dan menawarkan produk sesuai dengan kebutuhan pasar. Salah satu komponen utama dari kontrak asuransi jiwa adalah klaim, di mana peserta atau ahli warisnya berhak menerima pengembalian dana sesuai dengan polis yang dimiliki (Fauzi, 2019). Dalam konteks ini, analisis restrukturisasi pengembalian dana klaim menjadi suatu keharusan untuk memastikan keadilan, transparansi, dan keberlanjutan operasional perusahaan. Restrukturisasi ini mencakup peninjauan ulang prosedur klaim, implementasi teknologi terkini, dan adaptasi terhadap perubahan regulasi serta tuntutan konsumen.

Penduduk Indonesia yang memiliki asuransi jiwa sebagai bentuk proteksi perencanaan keuangan keluarga sebanyak 21,94 juta orang atau 8 persen dari total penduduk. Data yang diolah Badan Pusat Statistik (BPS) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan rata-rata terdapat 151 perusahaan asuransi pada tahun 2022. Perkembangan jumlah perusahaan asuransi dari tahun ke tahun tidak terlalu besar bahkan ada juga yang menutup usahanya (Agung, 2019). Oleh karena itu, sebagai jawaban untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu adanya regulasi. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 71 Tahun 2006 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi menjadi acuan dalam program restrukturisasi yang dilakukan pemerintah. Manajemen (pengelolaan) perusahaan memiliki istilah yaitu restrukturisasi yang menindaklanjuti dengan lebih terstruktur baik secara hukum, kepemilikan, operasional, maupun struktur lainnya pada perusahaan tertentu. Restrukturisasi perusahaan melibatkan perubahan dalam hal kepemilikan, aset, dan perjanjian bisnis dengan tujuan utama untuk menambah nilai bagi organisasi (Sulaiman, 2017). Perusahaan yang menjalani restrukturisasi perusahaan pada dasarnya perusahaan yang bermasalah (Vance, 2010).

Perusahaan melakukan restrukturisasi agar lebih menguntungkan perusahaan atau agar dapat menyesuaikan dengan kebutuhan pasar. Saat ini persaingan lebih ketat dibandingkan masa lalu, sehingga perusahaan harus melakukan restrukturisasi dan reorganisasi yang dramatis untuk tetap kompetitif (Gilson, 2010). Perusahaan mungkin melakukan restrukturisasi

karena berbagai alasan seperti penurunan laba, divisi berkinerja buruk, kesulitan keuangan, kebutuhan meningkatkan pangsa pasar, penyesuaian strategi, pengurangan biaya, kinerja buruk akibat diversifikasi berlebihan, investasi modal tidak menguntungkan, tata kelola buruk, dan pinjaman berlebihan (Alias et al., 2017). Perubahan struktur kepemilikan, pemisah, atau terdapat perubahan besar pada perusahaan, seperti kebangkrutan, reposisi, atau pembelian merupakan alasan lain dari dilakukannya restrukturisasi (Sitoresmi, 2023). Di sisi lain, restrukturisasi meningkatkan peluang peningkatan kinerja Perusahaan (Hoskinsson & Turk, 1990). Restrukturisasi Perusahaan sebagai perubahan signifikan dalam aset dan strategi (Heugens & Schenk, 2014). Restrukturisasi Perusahaan dibagi menjadi 3 dimensi yaitu restrukturisasi keuangan, restrukturisasi portfolio dan restrukturisasi organisasi (Bowman et al., 1999).

Teori kritis yang didefinisikan sebagai “teori social yang dikonsep dengan tujuan praktis” adalah gagasan yang dihasilkan dari pemahaman komprehensif tentang hakikat pengetahuan, struktur penelitian social, landasan normative interaksi social, politik, ekonomi, dan kecenderungan sosio kultural di era ini (Tasnur et al., 2020). Perubahan keadaan keuangan perusahaan atau hasil keuangan merupakan ukuran dari kinerja sebagai akibat dari keputusan perusahaan yang ditindaklanjuti oleh anggota perusahaan (Carton & Hofer, 2016).


Bagian dari restrukturisasi yang merupakan bagian dari perubahan pada struktur organisasi, pengurangan tenaga kerja divisi atau unit kerja sering disebut *downsizing* atau *delayering*. Kadang-kadang juga dapat mencakup perombakan total manajemen puncak (Thompson et al., 2018). Pengurangan pada skala perusahaan perlu dilakukan dengan tujuan memperbaiki efisiensi dan efektifitas perusahaan (Hajar et al., 2024). Investasi strategis yang diambil oleh manajemen puncak adalah indikator langsung apakah suatu perusahaan akan menjalani restrukturisasi di masa depan atau tidak (Lazonick, 2016). Perusahaan yang tidak berkembang atau sedang mengalami ancaman signifikan perlu untuk melakukan restrukturisasi sebagai strategi untuk menemukan sebuah solusi (Bateman & Zeithaml, 1990). Terdapat berbagai strategi restrukturisasi perusahaan yang dapat diterapkan tergantung pada sifat bisnis perusahaan yang ingin direstrukturisasi (Bowman & Singh, 1993). Restrukturisasi perusahaan berada dalam tren peningkatan pertumbuhan dan menjadi pilihan strategis bagi organisasi di milenium baru (Lin et al., 2016). Restrukturisasi perusahaan bukan hanya alat untuk menyelamatkan perusahaan yang berkinerja buruk, melainkan juga sebagai sarana untuk mencapai hasil yang lebih baik lagi (Blatz et al., 2006).

Agar masa depan kinerja korporat lebih baik maka dilakukan upaya penyusunan kembali komponen-komponen korporat yang ada hal ini

merupakan prinsip dari restrukturisasi korporat. Komponen yang dimaksud dapat berupa pendanaan perusahaan, aset perusahaan, atau kekayaan yang dikendalikan oleh korporat (Rohim & Dela ., 2019). Akibat dari ekspansi dan kontraksi usaha maka terjadi perubahan struktur organisasi merupakan pengertian dari restrukturisasi perusahaan. Restrukturisasi mengakibatkan modifikasi neraca perusahaan baik dari sisi asset maupun liabilitas (As'ari et al., 2019).

Definisi asuransi dalam system hukum yang ada di Indonesia dapat dilihat pada Pasal 246 KUHDn (Cennery et al., 2018). *"Asurantie of verzekering is eene overeenkomst bij welke de verzekelaar zich aan den versekerde, tegen genoteener premie, verbint om denzelven schadeloos te stellen wegens een verlies, schede of gemis van verwacht voordel, welke dezelve, door een on zeker voorval, zoude kunnen lijden"* Diterjemahkan oleh Abdul Kadir Muhammad, "Pertanggung adalah perjanjian dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritanya akibat dari suatu evenemen".

Gambar 1. Market Share Industri Asuransi dan Komposisi Premi di Indonesia



Sumber : OJK, Data Penelitian 2024

Di Indonesia per tanggal 31 Desember 2022 (*information unaudited*) terdapat 136 perusahaan yang memiliki izin untuk beroperasi. Perusahaan tersebut terbagi atas asuransi umum 72 perusahaan, reasuransi 7 perusahaan, asuransi sosial dan wajib (tidak termasuk perusahaan penunjang usaha asuransi, aktuaria, dan agen asuransi) 5 perusahaan, dan asuransi jiwa 52 perusahaan. Kontribusi yang dimiliki oleh perusahaan asuransi berasal dari asuransi umum 16,03%, asuransi social dan wajib 45%, dan juga asuransi jiwa 38,98%. Perusahaan asuransi yang mendominasi berasal dari asuransi jiwa yaitu

perusahaan *joint venture* yang memiliki 69,1% *advertise share*. Sedangkan asuransi umum didominasi oleh perusahaan asuransi lokal dengan *advertise share* sebesar 75,6% (Otoritas Jasa Keuangan, 2023). Oleh sebab itu, dengan tetap mempertimbangkan karakteristik pasar Indonesia penerapan standar internasional perlu diperkuat.

Asuransi konvensional memiliki jumlah yang lebih banyak dibanding asuransi syariah di Indonesia (Nurvita, 2020). Perusahaan asuransi jiwa syariah yang diperoleh dari informasi di atas sebanyak 29 perusahaan, asuransi syariah umum sebanyak 25 perusahaan, dan asuransi syariah (termasuk unit syariah) sebanyak 4 perusahaan. *Advertise share* sebesar 50,32% dicapai oleh premi asuransi konvensional syariah, 45% premi asuransi sosial dan wajib, dan 4,76% premi asuransi syariah informasi ini diperoleh per tanggal 31 Desember 2022. Di Indonesia jika dilihat dari angka tersebut asuransi syariah sangat besar peluangnya untuk tumbuh dan juga asuransi sosial dan wajib dengan menggunakan prinsip syariah belum ada. Berdasarkan hal itu Indonesia perlu memperkuat peran dari asuransi syariah. Dan berdasarkan studi literatur, sepengetahuan penulis masih sedikit artikel yang membahas tentang restrukturisasi asuransi sehingga penulis tertarik membahas tentang restrukturisasi asuransi. Maka dari itu studi ini mengangkat fenomena social yang terjadi mengenai restrukturisasi.


Metode Penelitian

Pada penelitian ini digunakan metode kualitatif dengan jenis deskriptif kualitatif. Jenis makalah ini merupakan studi literatur artikel yang membahas tentang analisis restrukturisasi asuransi di asuransi di Indonesia. Artikel diperoleh dengan menggunakan aplikasi terbitan atau binasa dari Google Scholar. Dengan menggunakan kata kunci: "Restrukturisasi" dan "Asuransi". Artikel yang ditemukan dengan menggunakan kata kunci tersebut sebanyak 296 artikel yang diterbitkan pada tahun 2017-2023. Kemudian artikel dievaluasi berdasarkan judul, abstrak, kesimpulan dan daftar pustaka. Pada langkah ini, terdapat beberapa artikel yang relevan dengan topik utama "Restrukturisasi" dan "Asuransi". Secara keseluruhan, dari 15 artikel yang terkait dengan kata kunci "Restrukturisasi" dan "Asuransi", terdapat 10 artikel terkait Restrukturisasi Asuransi. Kemudian 10 artikel dianalisis menggunakan analisis isi (*content analysis*). Analisis isi diyakini sebagai pendekatan metodis yang berguna dalam mengkaji makna dan bentuk komunikasi (Arafat, 2018). Penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi sebagai metode pengumpulan data. Dalam penelitian ini untuk menentukan informan penulis menggunakan teknik *purposive sampling*. Suatu cara untuk menentukan informan dengan memilihnya berdasarkan kriteria dan kebutuhan

penelitian merupakan pengertian dari teknik *purposive sampling* (Sundari et al., 2024). Selain itu metode wawancara juga digunakan. Menurut (Sugiyono, 2015), Penelitian Wawancara adalah suatu proses dimana dua orang bertukar pikiran dan informasi melalui pertanyaan dan jawaban guna menciptakan makna terhadap suatu permasalahan tertentu. Peneliti dapat mengetahui hal-hal lebih dalam tentang informan dalam mengartikan suatu kejadian atau fenomena, dimana hal tersebut diperoleh melalui wawancara dan tidak didapat pada saat observasi. Fokus pertanyaan pada penelitian ini merujuk pada rumusan masalah yang diajukan kepada partisipan. Subjek penelitian ini yaitu Bapak Kevin (K) merupakan akademis mengenai asuransi, Ibu Tanti (T) merupakan praktisi asuransi, Ibu Wilda (W) merupakan user asuransi. Informan tersebut dipilih oleh peneliti dengan alasan bahwa informan tersebut membantu peneliti dalam proses mengumpulkan data. Informan ditentukan juga berdasarkan kebutuhan data dan kesesuaian profesi. Kaitan background para informan yang dipilih tentunya berkaitan dengan asuransi dari akademi tentang asuransi, praktisi asuransi, sampai user asuransi (Heryana, 2018)

Hasil dan Pembahasan

Pencarian artikel dalam 6 tahun terakhir dengan menggunakan aplikasi Publish Or Perish pada database Google scholar dan telah ditelaah secara mendalam, 9 artikel yang relevan terkait dengan Restrukturisasi Asuransi di Indonesia. Semua artikel ini diterbitkan dari tahun 2018-2023. Artikel terbanyak diterbitkan pada tahun 2017 sebanyak 3 atau 20%, disusul tahun 2019 sebanyak 1 atau 7% persen, pada tahun 2021 sebanyak 2 atau 13%, tahun 2022 sebanyak 6 atau 40%. Dari tahun 2023 hingga pertengahan tahun diterbitkan 3 artikel. Dijelaskan lebih lengkap pada grafik berikut ini:



Gambar 2. Artikel berdasarkan Tahun Penerbitan

Sumber: Data Penelitian, 2024

Grafik di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2022, jumlah artikel tentang restrukturisasi asuransi di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan. Banyak hal yang mungkin menjadi penyebabnya, seperti: terjadinya krisis keuangan pada PT Asuransi Jiwasraya pada tahun 2018 yang kemudian


dilanjutkan dengan proses restrukturisasi perusahaan tersebut, penerbitan regulasi baru oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengatur tentang tata kelola perusahaan asuransi, serta meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan asuransi. Peningkatan jumlah artikel ini menunjukkan bahwa restrukturisasi asuransi merupakan salah satu isu penting dan menyita perhatian dari berbagai pihak, baik dari pemerintah, industri, dan akademisi. Artikel dikelompokkan menjadi beberapa jenis publikasi. Dalam beberapa 6 tahun terakhir telah diterbitkan dalam beberapa jenis seperti jurnal, tesis, skripsi. Artikel yang diterbitkan dalam bentuk tesis sebanyak 3 artikel atau 20% dan dalam bentuk skripsi sebanyak 3 artikel atau 20%. Selanjutnya artikel diterbitkan paling banyak dalam bentuk jurnal prosiding sebanyak 9 artikel atau 60%. Lebih jelasnya dijelaskan seperti bagan berikut di bawah ini.



Gambar 3. Artikel berdasarkan Jenis Publikasi

Sumber: Data Penelitian, 2024

Dapat dilihat dari grafik di atas, bahwa jenis publikasi artikel restrukturisasi asuransi di Indonesia didominasi oleh jurnal prosiding sebanyak 60%. Banyak hal yang mungkin menjadi penyebabnya, seperti: jurnal prosiding merupakan jenis publikasi yang relatif mudah diterbitkan, biasanya diterbitkan oleh konferensi atau seminar yang berkaitan dengan restrukturisasi asuransi, dan memiliki proses penerbitan yang lebih cepat daripada jurnal ilmiah. Selain itu, jumlah artikel yang diterbitkan dalam bentuk tesis dan skripsi juga cukup signifikan, masing-masing sebanyak 3 artikel atau 20%. Hal ini menunjukkan bahwa restrukturisasi asuransi merupakan salah satu isu penting dan mendapat perhatian dari kalangan akademisi. Penelitian umumnya menggunakan pendekatan kuantitatif, kualitatif, atau metode campuran. Artikel penelitian dengan tema restrukturisasi yang berhasil dikumpulkan didominasi oleh metode kualitatif sebanyak 14 artikel atau 93%, sedangkan artikel dengan tema kuantitatif sebanyak 1 artikel atau 7%, serta tidak ditemukan artikel dengan metode campuran.

**Gambar 4.** Artikel Tentang Metode Penelitian

Sumber: Data Penelitian, 2024

Hal ini menunjukkan bahwa penelitian restrukturisasi asuransi di Indonesia lebih berfokus pada pemahaman fenomena sosial secara mendalam dari perspektif para pelakunya. Selanjutnya berdasarkan hasil kajian yang dilakukan peneliti terhadap 15 artikel, ditemukan 9 artikel yang membahas langsung tentang Restrukturisasi Asuransi di Indonesia. Artikel-artikel tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Artikel Restrukturisasi Asuransi di Indonesia

No.	Penulis	Judul	Hasil
1	(Hidayah & Fitriah, 2022)	Kebijakan Restrukturisasi Perusahaan Asuransi	Otoritas Jasa Keuangan mengatur dan mengawasi industry asuransi sesuai dengan peraturan perundang-undangan perusahaan asuransi. Yang mengatur lebih lanjut mengenai restrukturisasi usaha asuransi adalah Peraturan OJK Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi.
2	(Elfahra & Iwan Erar Joesoef, 2021)	Tanggung Jawab Negara (Pemerintah) atas Gagal Bayar PT. Asuransi Jiwasaraya (Persero)	Pemerintah memutuskan untuk melakukan restrukturisasi polis agar menyelamatkan dana nasabah yang gagal bayar oleh PT. Asuransi Jiwasaryaya sebagai bentuk pertanggung jawaban. Perlindungan hukum represif perlu dilakukan dalam kasus ini karena telah terjadi pelanggaran. Perlindungan hukum dari aspek pidana dan aspek perdata merupakan perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada nasabah yang dirugikan.
3	(Wijaya & Vera W. S.	Analisis Kebijakan Program	Program Restrukturisasi Polis PT adalah restrukturisasi hutang atau kewajiban yang dalam pelaksanaannya tidak

	Soemarwi, 2022)	Restrukturisasi Polis Asuransi Jiwasraya (Persero) Ditinjau dari Aspek Perjanjian.	mengindahkan Ketentuan Umum Polis, Perjanjian Asuransi dalam KUHD, dan asas-asas perjanjian KUHPerdara. Asuransi Jiwasraya (Perseroan). Nasabah dirugikan akibat skema ini dilindungi secara hukum berdasarkan POJK 1/2013 dan UU Perlindungan Konsumen.
4	(Akbar Parinduri & Hasanah, 2022)	Restrukturisasi Utang terhadap Pemegang Polis Asuransi Jiwasraya dalam PKPU.	Temuan penelitian mengungkapkan bahwa ketentuan restrukturisasi utang kepailitan dan PKPU dalam Pasal 222-294 UU No 37 Tahun 2004 belum terdefinisi dengan baik. Gagasan sentral pembahasan PKPU adalah rencana perdamaian dengan pola restrukturisasi utang yang salah satunya dapat dilakukan melalui reschedule atau rekondisi.
5	(Syam et al., 2023)	Kegagalan Pembayaran Premi pada Pengguna Asuransi Kesehatan Swasta	Hambatan yang dirasakan adalah satu-satunya hal yang mendorong orang-orang yang mempunyai asuransi kesehatan swasta memilih untuk menyerah. Agar klien tetap termotivasi untuk mempertahankan polisnya, perusahaan asuransi harus memberikan berbagai pilihan, termasuk asuransi jiwa dan kesehatan, restrukturisasi pembayaran premi, restrukturisasi produk, dan memberikan kemudahan akses terhadap pilihan tersebut.
6	(Hariyani, 2017)	Kajian Hukum Restrukturisasi Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 sebagai Perusahaan mutual	Pertama, perusahaan mutual belum diatur oleh undang-undang khusus. Kedua, hingga saat ini hanya ada satu perusahaan jenis ini di Indonesia hingga menjadi kendala restrukturisasi perusahaan mutual, sehingga sulit untuk melakukan merger dan konsolidasi. Ketiga, untuk merestrukturisasi perusahaan mutual dengan mendirikan perusahaan baru berbentuk perseroan terbatas diperlukan terobosan hukum.
7	(Hajar Nur Safita & Anandha	Peranan dan Strategi Organizational Structure	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem kerja yang efektif dan efisien, peningkatan persaingan industri, serta menjaga kepercayaan nasabah merupakan

	Budiantoro, 2024)	Change sebagai Faktor Perubahan Motivasi dan Kinerja Financial Consultant (Fenomena PT. Auransi Allianz Life Indonesia Regional III)	faktor-faktor yang mempengaruhi struktur organisasi terhadap kinerja. Terdapat 4 aspek dampak terhadap kinerja yaitu: tingkat kesesuaian penerapan, peningkatan sistem jaringan dan kerja sama, percepatan dan pengembangan karir, serta peningkatan penjualan produk asuransi jiwa. Dampak lainnya pada motivasi tenaga pemasar, baik motivasi intrinsik maupun ekstrinsik.
8	(Deriyanti et al., 2022)	Prinsip Keadilan terhadap Nasabah Akibat Restrukturisasi Polis PT. Asuransi Jiwasraya	Hasilnya adalah PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) merupakan langkah yang dilakukan pemerintah pusat sebagai yang terbesar pemegang saham karena merupakan perusahaan milik negara. Akibat restrukturisasi hukum polis terhadap nasabah, maka legalitas polis asuransi sudah tidak berlaku lagi antara PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) dengan nasabahnya pada saat nasabah telah menyetujui untuk melakukan restrukturisasi polis. Akibat restrukturisasi hukum polis terhadap nasabah, legalitas polis asuransi sudah tidak berlaku lagi antara PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) dengan nasabahnya pada saat dia telah setuju untuk melakukan restrukturisasi kebijakan.
9	(Puspanegara, 2023)	Restrukturisasi PT. Asuransi Jiwasraya Ditinjau dari POJK Nomor 71/POJK.05/2016	Temuan penelitian menunjukkan bahwa PT. Penggunaan restrukturisasi yang dilakukan Asuransi Jiwasraya dibenarkan oleh Pasal 51 POJK Nomor 71/POJK.05/2016 ayat (3) yang mengatur tentang restrukturisasi kewajiban sebagai upaya untuk meningkatkan kondisi keuangan perusahaan asuransi. Tidak adanya peraturan perundang-undangan yang jelas mengenai restrukturisasi memberikan keleluasaan bagi perusahaan asuransi untuk memutuskan bagaimana melakukan restrukturisasi tersebut, yang dapat

			merugikan hak-hak pemegang polis dari perusahaan asuransi.
10	(Prof. Dr. Adler Haymans Manurung, 2021)	Restrukturisasi Perusahaan: Marger, akuisisi dan konsolidasi serta pembiayaan	Peraturan Pemerintah Nomor 8/16/2006 tentang Kepemilikan Tunggal Perbankan Indonesia, yang menyatakan bahwa baik Bank Niaga maupun Bank Lippo dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Kazanah, sehingga mendorong terjadinya penggabungan kedua bank tersebut pada tanggal 3 November 2008. Bank Lippo dan Bank Niaga menjalani merger berdasarkan hasil rapat direksi dan dewan komisaris kedua bank. Tujuan dari merger ini adalah untuk menciptakan bank-bank yang dapat bekerja sama dengan baik dan saling melengkapi untuk bersaing di pasar perbankan Indonesia.

Sumber: Data Penelitian, 2024

Penulis dapat menguraikan tentang respon mengenai studi analisis restrukturisasi asuransi di Indonesia melalui wawancara dan observasi yang telah dilakukan. Penulis memperoleh hasil mengenai publikasi restrukturisasi asuransi dalam mencari informasi asuransi yang beragam.

Bapak Kevin sebagai akademis dari bidang asuransi menyampaikan bahwa restrukturisasi mengenai asuransi itu terbatas. Berikut penuturan hasil wawancaranya.

"Saya sebagai Financial Adviser berpendapat tiap perusahaan asuransi pasti pernah mengalami restrukturisasi karena asuransi juga bergantung dari OJK jadi pasti ada perubahan tapi memang lebih ke prosedurnya. Saya yang sudah 8 tahun berada di ruang lingkup asuransi yang mana berita yang paling naik tentang asuransi yaitu asuransi Jiwasraya mengalami restrukturisasi dan saya cukup mengetahui detail proses restrukturisasi yang dilakukan dengan alasan utamanya adalah untuk menyesuaikan struktur organisasi dengan kondisi pasar dan persaingan yang semakin ketat. Perusahaan perlu beroperasi lebih ramping namun tetap efektif. Sebagian besar perampingan terjadi di level manajerial menengah dan staf pendukung. Benar, memang topik restrukturisasi perusahaan asuransi belum terlalu banyak dibahas dalam jurnal-jurnal terbaru. Hal ini mungkin karena proses restrukturisasi sifatnya khas untuk setiap perusahaan, tergantung kondisi internal dan eksternalnya. Namun, ada beberapa jurnal lama yang membahas tentang perlunya restrukturisasi untuk menghadapi persaingan dan perubahan lingkungan bisnis".

Dapat disajikan dari hasil wawancara di atas, penulis melihat bahwa Bapak Kevin memandang restrukturisasi merupakan proses yang cukup besar dan dilakukannya pun meningkatkan kualitas perusahaan asuransi itu sendiri. Topik restrukturisasi belum banyak dibahas di jurnal, hal ini mungkin karena proses restrukturisasi sifatnya khas untuk setiap perusahaan, tergantung kondisi internal dan eksternalnya. Selain Bapak Kevin, informan lain yang berasal dari bidang asuransi ternyata memiliki pendapat yang sama. Ibu Tanti juga berasal dari bidang asuransi, dia pun menceritakan bahwa restrukturisasi yang diketahui memang bersifat sedikit tertutup. Di bawah ini penuturan lengkapnya.

“Sebagai praktisi yang sudah 3 tahun bekerja di perusahaan Asuransi Allianz asuransi lumayan mengikuti perkembangan restrukturisasi yang mana restrukturisasi alternatif untuk menyelamatkan manfaat polis para peserta dari kerugian yang akan terjadi nanti. Dilakukan restrukturisasi pun didasarkan oleh program pemerintah, restrukturisasi yang paling marak pada tahun 2020 ialah Pt Asuransi Jiwasraya yang mengalami gagal bayar karena permasalahan internal inilah perusahaan memutuskan melakukan restrukturisasi. Untuk saat ini, mungkin tidak pernah terjadi lagi atau tidak pernah terdengar ada restrukturisasi asuransi semenjak 4 tahun lalu itu. Namun tantangan yang didapat sampai sekarang ialah memulihkan kepercayaan nasabah untuk penguatan perasuransian dengan harus mempertahankan citra asuransi yang ada terutama menghapus stereotype mengenai asuransi itu sendiri. Di asuransi Allianz sendiri saya belum pernah mendengar adanya restrukturisasi di perusahaan ini. Mengenai pembahasan restrukturisasi yang ada di website ataupun jurnal yang ada sebagai sumber bacaan untuk mahasiswa atau masyarakat umum juga sedikit. Ada pun lebih mengenai ke hukumnya tidak mempublish transparan mengenai proses restrukturisasi karna ya termasuk internal perusahaan juga. Untuk cakupan ekonomi pun masih sedikit, padahal bisa lebih dalam lagi dibahas mengenai perhitungan premi asuransi yang dikeluarkan perusahaan tersebut tidak melulu hanya tentang kebijakannya saja”.

Menurut Ibu Wilda, sebagai user yang menggunakan asuransi yang ingin mendapatkan proteksi dan manfaat di masa depan. Di bawah ini hasil wawancaranya.

“Saya sebagai pengguna asuransi hanya sedikit mengetahui tentang restrukturisasi ya seperti struktur ulang dari perusahaan. Pengetahuan saya mengenai restrukturisasi juga kurang karena kurang update menggunakan internet terlebih mengenai pembahasan yang terkait serta tidak pernah mendengar berita mengenai kerusakan asuransi yang mengharuskan melakukan restrukturisasi itu, hanya itu saja yang saya ketahui sih”.

Penulis melihat kesatuan pemahaman tentang restrukturisasi dan fenomena yang terjadi. Literatur yang dipilih juga mempertimbangkan latar belakang informan. Berdasarkan observasi dan wawancaranya sendiri, penulis

telah mengkategorikan temuan penelitian di bawah ini. Data hasil penelitian dikategorikan pada tabel berikut (Prasanti, 2018).

Tabel 2. Kategorisasi Data Hasil Penelitian

Kategori	Deskripsi
Jenis Restrukturisasi	Merger, akuisisi, rekapitulasi, spin off, serta restrukturisasi utang (liabilitas metode haircut)
Dampak Restrukturisasi	Kekurangan kepercayaan nasabah, perubahan kepemilikan, perubahan kebijakan dan prosedur, perubahan portofolio produk
Alasan Restrukturisasi	Pemulihan manfaat polis, meningkatkan profitabilitas, mengelola risiko, optimalisasi portofolio, ekspansi pasar, meminimalisir dampak kerugian
Proses Restrukturisasi	Penilaian internal dan eksternal perusahaan, penetapan tujuan dan strategi, integrasi operasional

Sumber: Data Penelitian, 2024

Dalam tabel di atas (Singhal, 2023), penulis secara jelas menggambarkan adanya restrukturisasi dalam industri asuransi di Indonesia. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, ditemukan bahwa restrukturisasi asuransi di Indonesia telah terjadi beberapa kali, seperti pada Asuransi Jiwa Bumiputera (2014), Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (2017), Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG (2018), Asuransi Astra (2020), dan yang paling banyak dibahas adalah kasus Asuransi Jiwasraya (2020). Meskipun restrukturisasi ini telah terjadi beberapa tahun yang lalu, perusahaan asuransi saat ini sedang berusaha mempertahankan kepercayaan dan loyalitas nasabah melalui kebijakan yang ada. Penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan mengeksplorasi dampak jangka panjang dari restrukturisasi terhadap kepercayaan dan loyalitas nasabah, sebuah aspek yang belum banyak diulas dalam literatur sebelumnya. Studi ini mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi nasabah terhadap stabilitas dan keandalan perusahaan asuransi pasca restrukturisasi, serta memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana kebijakan dan komunikasi perusahaan dapat memperkuat atau melemahkan kepercayaan nasabah.

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan asuransi yang melakukan restrukturisasi dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya, dan menyempurnakan portofolio produk agar sesuai dengan kebutuhan nasabah. Dalam melakukan restrukturisasi perusahaan asuransi, penting untuk mempertimbangkan kondisi perusahaan meliputi aspek finansial, operasional, dan manajemen. Strategi restrukturisasi yang tepat, seperti merger, konsolidasi, akuisisi, dan rekapitalisasi, serta pemilihan mitra restrukturisasi yang sesuai, juga merupakan faktor penting yang harus diperhatikan. Literatur mengenai restrukturisasi asuransi perlu terus dikembangkan melalui referensi dan berita terkini untuk memperkaya wawasan di bidang ini. Meskipun penelitian ini memberikan wawasan berharga tentang literatur restrukturisasi asuransi, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan, seperti sampel literatur yang relatif kecil yang dapat membatasi cakupan temuan. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang perkembangan restrukturisasi asuransi di Indonesia, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas sampel literatur dan data untuk mencakup lebih banyak kasus dan konteks berbeda. Selain itu, penggunaan metode campuran (kuantitatif dan kualitatif) dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh. Penelitian selanjutnya juga dapat menyelidiki dampak jangka panjang restrukturisasi terhadap keberlanjutan perusahaan asuransi dan kepuasan nasabah, serta menganalisis peran teknologi dan inovasi dalam proses restrukturisasi asuransi.

Daftar Pustaka

- Agung, R. W. (2019). *Penyelesaian Klaim Asuransi Mitra Proteksi Mandiri Oleh Ajb Bumiputera 1912 Cabang Jakarta Pasca Restrukturisasi*.
- Akbar Parinduri, F., & Hasanah, U. (2022). Analisis Yuridis Kedudukan Nasabah Asuransi Dalam Mengajukan Permohonan Pkpu Dan Kepailitan Terhadap Perusahaan Asuransi Akibat Gagal Bayar Produk Asuransi Jiwa Kresna Link Investa (K-Lita) Pt Asuransi Jiwa K R E S N A. *SEIKAT: Journal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1(2), 61–68. <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.213>
- Alias, N., Yaacob, M. H., & Jaffar, N. (2017). Governance, structure, corporate restructure and performance. *Polish Journal Of Management Studies*, 15(1).
- As'ari, H., Azfa Mutiara Ahmad Pabulo, & Badus Zaman. (2019). Pengaruh Restrukturisasi Perusahaan Terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Kasus

- Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia). *Jurnal Akuntansi & Ekonomi FE. UN PGRI*, 4(3), 10–21.
- Bateman, T. S., & Zeithaml, C. P. (1990). *Management: Function and Strategy*.
- Blatz, M., Kraus, K., & Haghani, S. (2006). *Corporate Restructuring- Finance in Times of Crisis*. Springer.
- Bowman, H. E., & Singh, H. (1993). *Corporate restructuring: Reconfiguring the firm*. John Wiley & Sons, Ltd.
- Bowman, Singh, H., Useem, M., & Bhadury, R. (1999). When does restructuring improve economic performance? *California Management Review*, 41(2).
- Carton, R. B., & Hofer, C. W. (2016). *Measuring Organizational Performance: Metrics for Entrepreneurship and Strategic Management Research*. Edward Elgar.
- Cennery, J. P., Engrina Fauzi, & Elwidarifa Marwenny. (2018). Tinjauan Hukum Asuransi Syariah Berbasis Investasi Dalam Hal Evenement. *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 831–846. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2061105>
- Deriyanti, K. J., Edi Wahjuni, & Firman Floranta Adonara. (2022). Prinsip Keadilan Terhadap Nasabah Akibat Restrukturisasi Polis PT. Asuransi Jiwasraya. *Jurnal Ilmu Kenotariatan*, 3(1), 23. <https://doi.org/10.19184/jik.v3i1.34962>
- Elfahra, R., & Iwan Erar Joesoef. (2021). Tanggung Jawab Negara (Pemerintah) Atas Gagal Bayar Pt. Asuransi Jiwasraya (Persero): Studi Perlindungan Nasabah. *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 8(2), 304–312. <https://doi.org/10.31604/justitia.v8i2>
- Gilson, S. C. (2010). *Creating Value Through Corporate Restructuring: Case Studies in Bankruptcies, Buyouts, and Breakups*, 2nd Edition. John Wiley & Sons.
- Hajar Nur Safita, S., & Anandha Budiantoro. (2024). Employee Performance At Pt Indofarma Tbk: Is It Influenced By Organizational Restructuring And Organizational Culture With Satisfaction As An Intervening Variable. *Al-Isyraq: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Dan Konseling Islam*, 7(1), 271–290. <https://alisyraq.pabki.org/index.php/alisyraq/>
- Handayani, T., & Muhammad Anwar Fathoni. (2019). Persepsi masyarakat terhadap asuransi syariah. *CIMAE: Conference on Islamic Management*

- Accounting and Economics*, 2(1), 127–132.
<https://www.prosesbayar.com/asuransi-syariah-terbaik/>
- Hariyani, I. (2017). Kajian Hukum Restrukturisasi Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 sebagai Perusahaan Mutual. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO*, 24(2), 320–347. <http://jurnal.uui.ac.id/indek.php/IUSTUM>
- Heugens, P., & Schenk, H. (2014). Rethinking corporate restructuring. Erasmus Research Institute of Management, Erasmus University.
- Hidayah, A., & Fitriah. (2022). KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI PERUSAHAAN ASURANSI. *Solusi*, 20(2), 252–258.
- Hoskinson, R. E., & Turk, T. A. (1990). Corporate Restructuring: Governance and Control Limits of the Internal Capital Market. *Academy of Management Review*, 5(3), 459–477.
- Lazonick, W. (2016). Corporate restructuring. *The Oxford Handbook of Work and Organization: Business and Management, Business Policy and Strategy, Finance and Economics*.
- Lin, B., Lee, Z., & Peterson, R. (2016). An analytical approach for making management decisions concerning corporate restructuring. *Managerial and Decision Economics*, 27(6), 655–666.
- Nurvita, T. (2020). FRAUD DITINJAU DARI FALSAFAH SAINS DAN ETIKA BISNIS KASUS MEGA KORUPSI PT ASURANSI JIWASRAYA. *ESENSI: Jurnal Manajemen Bisnis*, 23(1), 34–46. www.bbc.com.
- Rohim, & Dela Rosa Gunawan. (2019). Pengaruh Restrukturisasi Organisasi, Budaya Organisasi, Dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pegawai Di Kantor Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo. *Majalah Ilmiah "DIAN ILMU,"* 18(2), 35–5.
- Arafat, G. Y. (2018). Membongkar Isi Pesan dan Media dengan Content Analysis Gusti Yasser Arafat UIN Antasari Banjarmasin. *Jurnal Alhadrah*, 17(33), 32–48. <https://jurnal.uin-antasari.ac.id>
- Dr Wentri Fauzi, SH, M, H. (2019). *Hukum Asuransi di Indonesia* (1st ed.). Andalas University Press. [http://repo.unand.ac.id/37110/4/Buku Hukum Asuransi.pdf](http://repo.unand.ac.id/37110/4/Buku%20Hukum%20Asuransi.pdf)
- Heryana, A. (2018). Informan dan Pemilihan Informan pada Penelitian Kualitatif. *Universitas Esa Unggul*.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). Draft Roadmap Pengembangan Perasuransian Indonesia. *Departemen Pengaturan Dan Pengembangan IKNB, OJK*, 12.

- Prasanti, D. (2018). Penggunaan Media Komunikasi Bagi Remaja Perempuan Dalam Pencarian Informasi Kesehatan. *LONTAR: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 6(1), 13–21. <https://doi.org/10.30656/lontar.v6i1.645>
- Prof. Dr. Adler Haymans Manurung, C. (2021). *Restrukturisasi Perusahaan: Merger, Akuisisi dan Konsolidasi serta Pembiayaannya* (Junjungan). Pt Adler Manurung Press. <http://repository.ubharajaya.ac.id/11880/>
- Puspanegara, P. A. (2023). *Restrukturisasi Pt Asuransi Jiwaseraya Ditinjau Dari POJK Nomor 71/POJK.05/2016*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Singhal, B. (2023). *Berbagai Jenis Restrukturisasi Perusahaan*. FinancialEdge. <https://www.fe.training/free-resources/restructuring/different-types-of-corporate-restructuring/>
- Sitoresmi, A. R. (2023). *Restrukturisasi Adalah Upaya Mereorganisasi Struktur dalam Perusahaan, Ini Tujuannya*. Liputan6. <https://www.liputan6.com/hot/read/5367584/restrukturisasi-adalah-upaya-mereorganisasi-struktur-dalam-perusahaan-ini-tujuannya>
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi, Mix Methods*. Alfabeta.
- Sulaiman, L. (2017). Does restructuring improve performance? An industry analysis of Nigerian Oil & Gas Sector. *Research Journal of Finance and Accounting*, 3(6).
- Sundari, U. Y., Ahmad Andreas Tri Panudju, Aditya Wahyu Nugraha, Febriani Purba, Yuni Erlina, Novalia Nurbaiti, Septaria Yol an Kalalingg, Amalia Afifah, Suheria, Gabriela Elsandika, Ricky Yunisar Setiawan, Lina Alfiyani, & Zimon Pereiz. (2024). *METODOLOGI PENELITIAN*. CV. Gita Lentera. <https://www.researchgate.net/publication/377847335>
- Syam, A., Dyan Fauziah Suryadi, & Azniah Syam. (2023). Kegagalan Pembayaran Premi pada Pengguna Asuransi Kesehatan Swasta. *Jurnal Simki Economic*, 6(1), 203–212. <https://jiped.org/index.php/JSE>
- Tasnur, I., & Ajat Sudrajat. (2020). Critical Theory: Development And Relevance To Problematics In The Disruption Era. *Jurnal Yaqzhan*, 6(1), 32–51. <http://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/yaqzhan/index>
- Thompson, A. A., Strickland, A. J., & Gamble, J. E. (2018). *Crafting and Executing Strategy: The Quest for Competitive Advantage: Concepts and Cases*. McGraw- Hill/Irwin, 2008.

Vance, D. (2010). *Corporate Restructuring: From Cause Analysis to Execution*. Springer Berlin Heidelberg, 1–3.

Wijaya, Y., & Vera W. S. Soemarwi. (2022). Analisis Kebijakan Program Restrukturisasi Polis Pt Asuransi Jiwasraya (Persero) Ditinjau Dari Aspek Perjanjian (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 09/Pdt.G.S/2021/Pn.Jkt.Pst). *Jurnal Hukum Adigama*, 5(1), 51–73.